



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : IRAWAN Bin LA DEI;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 5 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kilometer Empat, Kelurahan Bukit Wolio Indah,
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 11 Agustus 2024 Nomor SP.Kap/12/VIII/RES.4.2/2024/Resnarkoba, sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 12 Agustus 2024 Nomor SP.Han/12/VIII/RES.4.2/2024/Resnarkoba, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 21 Agustus 2024 Nomor B-1597/P.3.11/Enz.1/08/2024, sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, tanggal 9 Oktober 2024 Nomor Prin-1007/P.3.11/Enz.2/10/2024, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 109/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bau, sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 31 Oktober 2024 Nomor 109/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bau, sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

Nama Lengkap : INDRAMAYU Alias INDRA Bin SUHARDI;
Tempat lahir : Baubau;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Mei 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bataraguru, Kelurahan Kelurahan Bataraguru,
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, 11 Agustus 2024 Nomor SP.Kap/13/VIII/RES.4.2/2024/Resnarkoba, sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 12 Agustus 2024 Nomor SP.Han/13/VIII/RES.4.2/2024/Resnarkoba, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 21 Agustus 2024 Nomor B-1598/P.3.11/Enz.1/08/2024, sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, tanggal 9 Oktober 2024 Nomor Prin-1008/P.3.11/Enz.2/10/2024, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 110/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bau, sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 31 Oktober 2024 Nomor 110/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bau, sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 107/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bau tanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bau, tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bau, tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Irawan bin La Dei dan Terdakwa II. Indramayu Alias Indra Bin Suhardi bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) sachet yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 0,1238 Gram yang dilakukan secara bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing terhadap Terdakwa I. Irawan Bin La Dei selama **10 (sepuluh) tahun**, dan kepada Terdakwa II. Indramayu Alias Indra Bin Suhardi selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa I. Irawan Bin La Dei dan Terdakwa II. Indramayu Alias Indra Bin Suhardi berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa I. Irawan Bin La Dei dan Terdakwa II. Indramayu Alias Indra Bin Suhardi tetap berada dalam tahanan di Lapas Klas II. A Baubau dan denda masing-masing terhadap Terdakwa I. Irawan Bin La Dei dan Terdakwa II. Indramayu Alias Indra bin Suhardi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Samsung A.54 warna ungu muda;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap;
 - 3 (tiga) buah pipet alat sendok shabu;
 - 1 (satu) paket pipet warna merah garis putih yang berisikan sachet kecil yang didalamnya diduga terdapat narkotika dengan berat 0,22 Gram

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama pembungkusnya/berat bersih 0,1238 Gram, **agar dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya kepada masing-masing Terdakwa I. Irawan Bin La Dei dan Terdakwa II. Indramayu Alias Indra Bin Suhardi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa terdakwa I. Irawan bin La Dei, terdakwa II. Indramayu alias Indra bin Suhardi dan lelaki Pablo (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar Jam 01:40 Wita, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Berupa 1 (Satu) sachet yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 0,1238 gram yang dilakukan secara bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu terdakwa I. bersama terdakwa II. sedang menghadiri ulang tahun di Kelurahan Wonco, lalu terdakwa II. mengajak terdakwa I. untuk melakukan pemesanan paket narkotika jenis shabu lalu terdakwa I. mengiyakannya sehingga sekira Jam 24:00 Wita terdakwa I. dan terdakwa II. pulang menuju Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika terdakwa I. dan terdakwa II. tiba di Baubau, lalu terdakwa I. menghubungi lelaki Pablo (DPO) lewat handphone dan menanyakan "Apakah ada barang ready", lalu dibalas lelaki Pablo dengan kode "Tf", selanjutnya terdakwa I. meminta nomor rekening lelaki Pablo, dan setelah itu terdakwa I. bersama terdakwa II. langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui M.Banking BCA milik terdakwa I. ke nomor rekening yang dikirim lelaki Pablo dengan nomor rekening BCA : 79115464976 atas nama Widya Hesti Wirana, sesaat kemudian lelaki Pablo langsung mengirimkan alamat tempat disimpannya paket narkoba jenis shabu yakni di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa I. dan terdakwa II saat itu langsung menuju ke Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau untuk mengambil pesanan paket shabu, dan setelah sampai ditempat tersebut, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Resor Baubau yakni saksi Arya Idham Harry Gunawan Bersama tim dan langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa I. dan terdakwa II., lalu pada saat saksi Arya Idham Harry Gunawan memeriksa handphone kemudian ditemukan chatting yang mana terdakwa I. melakukan pemesanan narkoba kepada lelaki Pablo, selanjutnya terhadap terdakwa I. dan terdakwa II. Diminta oleh saksi Arya Idham Harry Gunawan untuk menunjukkan tempat penyimpanan / penjemputan narkoba dimaksud dan saat itu juga terdakwa I. dan terdakwa II. Langsung menunjukkan paket narkoba jenis shabu yang tersimpan di samping tembok rumah warga, setelah itu saksi Arya Idham Harry Gunawan menyuruh terdakwa I. mengambil barang tersebut yang dikemas dipotong pipet warna merah garis putih yang didalamnya terdapat sachet plastik bening kecil berisikan butir kristal, kemudian terdakwa I. dan terdakwa II. Dibawah saksi Arya Idham Harry Gunawan ke tempat kos terdakwa I, dan setelah di lakukan pemeriksaan ditempat kost kemudian ditemukan 1 (satu) bong alat hisap, 1 (satu) timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet sendok shabu, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa I. dan terdakwa II. kemudian terdakwa I. dan terdakwa II. mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa I. dan terdakwa II.;
- Bahwa, terhadap terdakwa I. Irawan bin La Dei telah dilakukan pemeriksaan Urine di Klinik Polres Baubau Nomor :B/365/VII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fara Soraya, S.Ked dengan hasil pemeriksaan Urine "NEGATIF", terhadap terdakwa II. Indramayu alias Indra

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Suhardi telah dilakukan pemeriksaan Urine di Klinik Polres Baubau Nomor :B/366/VII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fara Soraya, S.Ked dengan hasil pemeriksaan Urine "NEGATIF" (sebagaimana hasil tes terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa untuk 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu tersebut diatas telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan barang bukti dengan berat 0,22 gram yang ditandatangani oleh terdakwa I. dan terdakwa II. dan saksi Arya Idham Harry Gunawan tertanggal 11 Agustus 2024, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari yang ditandatangani oleh Riyanto, S. Farm.APT,M.Sc selaku Kepala Balai Pom Kendari dan Rizky Afdaliah, S. FARM,.APT selaku pemeriksa pada Balai POM di Kendari tertanggal 16 Agustus 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama sampel nomor kode	Penimbangan bruto	Kemasan /sachet	Penimbangan awal sampel netto	Sampel uji	Penimbangan KHIR SAMPEL (NETTO)	KETERANGAN
1.	Bb Kristal Putih bening dalam sachet palstik	0,2175 gr	0,0937 gr	0,1238 gr	0,0191 gr	0,1047 gr	Positif mengandung Methamphetamine
	Jumlah	0,2175 gr	0,0937 gr	0,1238 gr	0,0191 gr	0,1047 gr	

- Demikian juga Isi Surat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari No. PP.01.01.68.08.24.442 tanggal 15 Agustus 2024 perihal Laporan Hasil Pengujian barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu, yang dibuat dan ditandatangani Riyanto, S. Farm.APT,M.Sc selaku Kepala Balai Pom Kendari, menyatakan bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratories terhadap 1 (Satu) sachet yang didalamnya berisi Kristal bening tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna dengan berat 0,0191 gr, hasilnya adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) narkotika golongan 1. nomor urut 61 lampiran Permenkes R.I No. 36 penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (barang bukti habis terpakai untuk pengujian Laboratorium);

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa I. Irawan bin La Dei, terdakwa II. Indramayu alias Indra bin Suhardi dan lelaki Pablo (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar Jam 01:40 Wita, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Berupa 1 (Satu) sachet yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 0,1238 gram yang dilakukan secara bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu terdakwa I. bersama terdakwa II. sedang menghadiri ulang tahun di Kelurahan Wonco, lalu terdakwa II. mengajak terdakwa I. untuk melakukan pemesanan paket narkotika jenis shabu lalu terdakwa I. mengiyakannya sehingga sekira Jam 24:00 Wita terdakwa I. dan terdakwa II. pulang menuju Baubau;
- Bahwa, ketika terdakwa I. dan terdakwa II. tiba di Baubau, lalu terdakwa I. menghubungi lelaki Pablo (DPO) lewat handphone dan menanyakan “Apakah ada barang ready”, lalu dibalas lelaki Pablo dengan kode “Tf”, selanjutnya terdakwa I. meminta nomor rekening lelaki Pablo, dan setelah itu terdakwa I. bersama terdakwa II. langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui M.Banking BCA milik terdakwa I. ke nomor rekening yang dikirim lelaki Pablo dengan nomor rekening BCA : 79115464976 atas nama Widya Hesti Wirana, sesaat kemudian lelaki Pablo langsung mengirimkan alamat tempat disimpannya paket narkotika jenis shabu yakni di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya terdakwa I. dan terdakwa II saat itu langsung menuju ke Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau untuk mengambil pesanan paket shabu, dan setelah sampai ditempat tersebut, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Resor Baubau yakni saksi Arya Idham Harry Gunawan Bersama tim dan langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa I. dan terdakwa II., lalu pada saat saksi Arya Idham Harry Gunawan memeriksa handphone kemudian ditemukan chatting yang mana terdakwa I. melakukan pemesanan narkoba kepada lelaki Pablo, selanjutnya terhadap terdakwa I. dan terdakwa II. Diminta oleh saksi Arya Idham Harry Gunawan untuk menunjukkan tempat penyimpanan/penjemputan narkoba dimaksud dan saat itu juga terdakwa I. dan terdakwa II. Langsung menunjukkan paket narkoba jenis shabu yang tersimpan di samping tembok rumah warga, setelah itu saksi Arya Idham Harry Gunawan menyuruh terdakwa I. mengambil barang tersebut yang dikemas dipotongan pipet warna merah garis putih yang didalamnya terdapat sachet plastik bening kecil berisikan butir kristal, kemudian terdakwa I. dan terdakwa II. Dibawah saksi Arya Idham Harry Gunawan ke tempat kos terdakwa I, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditempat kost kemudian ditemukan 1 (satu) bong alat hisap, 1 (satu) timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet sendok shabu, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa I. dan terdakwa II. kemudian terdakwa I. dan terdakwa II. mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa I. dan terdakwa II;
- Bahwa, terhadap terdakwa I. Irawan bin La Dei telah dilakukan pemeriksaan Urine di Klinik Polres Baubau Nomor :B/365/VII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fara Soraya, S.Ked dengan hasil pemeriksaan Urine "NEGATIF", terhadap terdakwa II. Indramayu alias Indra bin Suhardi telah dilakukan pemeriksaan Urine di Klinik Polres Baubau Nomor :B/366/VII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fara Soraya, S.Ked dengan hasil pemeriksaan Urine "NEGATIF" (sebagaimana hasil tes terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa untuk 1 (satu) sachet Narkoba Jenis Shabu tersebut diatas telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan barang bukti dengan berat 0,22 gram yang ditandatangani oleh terdakwa I. dan terdakwa II. dan saksi Arya Idham Harry Gunawan tertanggal 11 Agustus 2024, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari yang ditandatangani oleh Riyanto, S. Farm.APT,M.Sc selaku Kepala Balai Pom

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari dan Rizky Afdaliah, S. FARM,.APT selaku pemeriksa pada Balai POM di Kendari tertanggal 16 Agustus 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama sampel nomor kode	Penimbangan bruto	Kemasan /sachet	Penimbangan awal sampel netto	Sampel uji	Penimbangan KHIR SAMPEL (NETTO)	KETERANGAN
1.	Bb Kristal Putih bening dalam sachet palstik	0,2175 gr	0,0937 gr	0,1238 gr	0,0191 gr	0,1047 gr	Positif mengandung Methamphetamine
	Jumlah	0,2175 gr	0,0937 gr	0,1238 gr	0,0191 gr	0,1047 gr	

- Demikian juga Isi Surat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari No. PP.01.01.68.08.24.442 tanggal 15 Agustus 2024 perihal Laporan Hasil Pengujian barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu, yang dibuat dan ditandatangani Riyanto, S. Farm.APT,M.Sc selaku Kepala Balai Pom Kendari, menyatakan bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratories terhadap 1 (Satu) sachet yang didalamnya berisi Kristal bening tidak berwarna dengan berat 0,0191 gr, hasilnya adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) narkotika golongan 1. nomor urut 61 lampiran Permenkes R.I No. 36 penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (barang bukti habis terpakai untuk pengujian Laboratorium);

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dani Hardianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa telah memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 01.40 WITA, bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 01.40 WITA saksi bersama Sdr. Indramawan yang merupakan anggota Polri sedang melakukan patroli di daerah Palatiga, kemudian setelah melintas di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau saksi bersama Sdr. Indramawan melihat Para Terdakwa yang dicurigai sedang mencari paket narkoba, sehingga saksi bersama Sdr. Indramawan saat itu langsung menghampiri Para Terdakwa kemudian terhadap Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan saksi menemukan pada handphone Terdakwa I ada chating/pesan yang mana Terdakwa I melakukan pemesanan narkoba kepada Sdr. Pablo, selanjutnya terhadap Para Terdakwa diminta oleh saksi untuk menunjukkan tempat penyimpanan/penjemputan narkoba dimaksud dan saat itu juga Para Terdakwa langsung menunjukkan paket narkoba jenis shabu-shabu yang tersimpan di samping tembok rumah warga, setelah itu saksi menyuruh Terdakwa I mengambil barang tersebut yang dikemas dipotongan pipet warna merah garis putih yang didalamnya terdapat sachet plastik bening kecil berisikan butir kristal, kemudian Para Terdakwa dibawah saksi ke tempat kost Terdakwa I, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditempat kost kemudian ditemukan 1 (satu) bong alat hisap, 1 (satu) timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet sendok shabu-shabu, selanjutnya saksi bersama Sdr. Indramawan menginterogasi Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dipesan dari Sdr. Pablo dengan cara Terdakwa I menghubungi Sdr. Pablo (DPO) lewat handphone dan menanyakan "Apakah ada barang ready", lalu dibalas Sdr. Pablo dengan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kode "TF", selanjutnya Terdakwa I meminta nomor rekening Sdr. Pablo, dan setelah itu Para Terdakwa langsung mengirimkan uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui M.Banking BCA milik Terdakwa I, sesaat kemudian Sdr. Pablo langsung mengirimkan alamat tempat disimpannya paket narkoba jenis shabu yakni di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau atas kejadian tersebut lalu saksi bersama Sdr. Indramawan membawa Para Terdakwa ke Polres Baubau untuk di proses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa setahu saksi 1 (satu) sachet yang berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0,1238 gram;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tidak punya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi La Tuasa Bin La Bunga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa telah memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 01.40 WITA, bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT dilingkungan tersebut pada Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 01.40 Wita saksi sedang berada dirumah saksi, kemudian datang anggota Polri dan menyampaikan kepada saksi bahwa di lingkungan saksi telah ada 2 (dua) orang yakni Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkoba, dan saat itu saksi di minta oleh anggota Polisi untuk datang menyaksikan penangkapan sesampainya dilokasi saksi melihat Para Terdakwa telah diamankan pihak berwajib, dan saat itu saksi melihat bentuk barang bukti narkoba yang disimpan dalam sachet plastik bening kecil yang didalamnya seperti butiran kristal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa memperoleh barang tersebut;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau saat memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 01.40 WITA, bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu Para Terdakwa sedang menghadiri acara ulang tahun di Kelurahan Wonco, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pemesanan paket narkoba namun saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II jika Terdakwa I tidak mempunyai uang, sehingga saat itu Terdakwa II langsung menyampaikan kepada Terdakwa I jika Terdakwa II akan menggadaikan sepeda motornya kepada temannya, dan oleh Terdakwa I mengiyakannya, dan setelah sepeda motor Terdakwa II berhasil digadaikan kemudian sekira pukul 24:00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II pulang menuju Baubau;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 01.40 WITA ketika Para Terdakwa tiba di Baubau, lalu Terdakwa I menghubungi Sdr. Pablo (DPO) lewat handphone dan menanyakan "Apakah ada barang ready", lalu dibalas Sdr. Pablo dengan kode "Tf", selanjutnya Terdakwa I meminta nomor rekening Sdr. Pablo, dan setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung mengirimkan uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui M.Banking BCA milik Terdakwa I ke nomor rekening yang dikirim Sdr. Pablo dengan nomor rekening BCA 79115464976 atas nama Widya Hesti Wirana, sesaat kemudian Sdr. Pablo langsung mengirimkan alamat tempat disimpannya paket narkoba jenis shabu yakni di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau selanjutnya Para Terdakwa menuju Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau untuk mengambil paket tersebut, dan pada saat Para Terdakwa mencari paket tersebut kemudian datang dari pihak Kepolisian Baubau dan langsung melakukan pemeriksaan badan dan ditemukan pada



diri Terdakwa I yaitu 1 (satu) buah handphone dan terdapat chating/pesan yang mana Terdakwa I melakukan pemesanan narkoba kepada Sdr. Pablo, selanjutnya terhadap Para Terdakwa diminta oleh pihak Kepolisian untuk menunjukkan tempat penyimpanan/penjemputan narkoba dimaksud dan saat itu juga Para Terdakwa langsung menunjukkan paket narkoba jenis shabu yang tersimpan di samping tembok rumah warga, setelah itu dari pihak Kepolisian menyuruh Terdakwa I mengambil barang tersebut yang dikemas dipotong pipet warna merah garis putih yang didalamnya terdapat sachet plastik bening kecil berisikan butir kristal, kemudian Para Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke tempat kost Terdakwa I dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian ditempat kost Terdakwa I lalu ditemukan 1 (satu) bong alat hisap, 1 (satu) timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet sendok shabu, selanjutnya dari pihak Kepolisian menginterogasi Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dipesan dari Sdr. Pablo dengan cara Terdakwa I menghubungi Sdr. Pablo (DPO) lewat handphone atas temuan tersebut lalu Para Terdakwa langsung dibawah bersama dengan barang bukti oleh Pihak Kepolisian Ke Polres Baubau untuk di proses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin ataupun kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau saat memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 01.40 WITA, bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu Para Terdakwa sedang menghadiri ulang tahun di Kelurahan Wonco, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pemesanan paket narkoba namun saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II jika Terdakwa I tidak mempunyai uang, sehingga saat itu Terdakwa II langsung menyampaikan kepada Terdakwa I jika Terdakwa II akan menggadaikan sepeda motornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada temannya, dan oleh Terdakwa I mengiyakannya, dan setelah sepeda motor Terdakwa II berhasil digadaikan kemudian sekira pukul 24.00 WITA Para Terdakwa pulang menuju Baubau;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 01.40 WITA ketika Para Terdakwa tiba di Baubau, lalu Para menghubungi Sdr. Pablo (DPO) lewat handphone dan menanyakan "Apakah ada barang ready", lalu dibalas Sdr. Pablo dengan kode "Tf", selanjutnya Terdakwa I meminta nomor rekening Sdr. Pablo, dan setelah itu Para Terdakwa langsung mengirimkan uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui M.Banking BCA milik Terdakwa I ke nomor rekening yang dikirim Sdr. Pablo dengan nomor rekening BCA 79115464976 atas nama Widya Hesti Wirana, sesaat kemudian Sdr. Pablo langsung mengirimkan alamat tempat disimpannya paket narkoba jenis shabu yakni Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau selanjutnya Para Terdakwa menuju Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau untuk mengambil paket tersebut, dan pada saat Para Terdakwa mencari paket tersebut kemudian datang dari pihak Kepolisian Baubau dan langsung melakukan pemeriksaan badan dan ditemukan pada diri Terdakwa I yaitu 1 (satu) buah handphone dan terdapat chating/pesan yang mana Terdakwa I melakukan pemesanan narkoba kepada Sdr. Pablo, selanjutnya terhadap Para Terdakwa diminta oleh pihak Kepolisian untuk menunjukkan tempat penyimpanan/penjemputan narkoba dimaksud dan saat itu juga Para Terdakwa langsung menunjukkan paket narkoba jenis shabu yang tersimpan di samping tembok rumah warga, setelah itu dari pihak Kepolisian menyuruh Terdakwa I mengambil barang tersebut yang dikemas dipotong pipet warna merah garis putih yang didalamnya terdapat sachet plastik bening kecil berisikan butir kristal, kemudian Para Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke tempat kost Terdakwa I dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian ditempat kost Terdakwa I lalu ditemukan 1 (satu) bong alat hisap, 1 (satu) timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet sendok shabu, selanjutnya dari pihak Kepolisian menginterogasi Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dipesan dari Sdr. Pablo dengan cara Terdakwa I menghubungi Sdr. Pablo (DPO) lewat handphone atas temuan tersebut lalu Para Terdakwa langsung dibawah bersama dengan barang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti oleh Pihak Kepolisian Ke Polres Baubau untuk di proses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin ataupun kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Nomor PP.01.01.68.08.24.442 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari yang di buat oleh Rizky Afdaliah, S.FARM.,APT yang mengetahui oleh Riyanto, S.FARM.,APT.,M.Si tertanggal 16 Agustus 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet yang didalamnya berisi kristal bening tidak berwarna dengan berat 0,0191 Gram, hasilnya adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes Republik Indonesia Nomor 36 penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Samsung A.54 warna ungu muda;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah bong alat hisap;
- 3 (tiga) buah pipet alat sendok shabu;
- 1 (satu) paket pipet warna merah garis putih yang berisikan sachet kecil yang didalamnya diduga terdapat narkotika dengan berat 0,22 Gram bersama pembungkusnya/berat bersih 0,1238 Gram;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I IRAWAN Bin LA DEI dan Terdakwa II INDRAMAYU Alias INDRA Bin SUHARDI yang memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 01.40 WITA, bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu Para Terdakwa sedang menghadiri ulang tahun di Kelurahan Wonco, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pemesanan paket narkoba namun saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II jika Terdakwa I tidak mempunyai uang, sehingga saat itu Terdakwa II langsung menyampaikan kepada Terdakwa I jika Terdakwa II akan menggadaikan sepeda motornya kepada temannya, dan oleh Terdakwa I mengiyakannya, dan setelah sepeda motor Terdakwa II berhasil digadaikan kemudian sekira pukul 24.00 WITA Para Terdakwa pulang menuju Baubau;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 01.40 WITA ketika Para Terdakwa tiba di Baubau, lalu Para Terdakwa menghubungi Sdr. Pablo (DPO) lewat handphone dan menanyakan "Apakah ada barang ready", lalu dibalas Sdr. Pablo dengan kode "Tf", selanjutnya Terdakwa I meminta nomor rekening Sdr. Pablo, dan setelah itu Para Terdakwa langsung mengirimkan uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui M.Banking BCA milik Terdakwa I ke nomor rekening yang dikirim Sdr. Pablo dengan nomor rekening BCA 79115464976 atas nama Widya Hesti Wirana, sesaat kemudian Sdr. Pablo langsung mengirimkan alamat tempat disimpannya paket narkoba jenis shabu yakni Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau selanjutnya Para Terdakwa menuju Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau untuk mengambil paket tersebut, dan pada saat Para Terdakwa mencari paket tersebut kemudian datang dari pihak Kepolisian Baubau (saksi Dani Hardianto) dan langsung melakukan pemeriksaan badan dan ditemukan pada diri Terdakwa I yaitu 1 (satu) buah handphone dan terdapat chatting/pesan yang mana Terdakwa I melakukan pemesanan narkoba kepada Sdr. Pablo, selanjutnya terhadap Para Terdakwa diminta oleh pihak Kepolisian (saksi Dani Hardianto) untuk menunjukkan tempat penyimpanan/penjemputan narkoba dimaksud dan saat itu juga Para Terdakwa langsung menunjukkan paket narkoba jenis shabu yang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bau



tersimpan di samping tembok rumah warga, setelah itu dari pihak Kepolisian (saksi Dani Hardianto) menyuruh Terdakwa I mengambil barang tersebut yang dikemas dipotongan pipet warna merah garis putih yang didalamnya terdapat sachet plastik bening kecil berisikan butir kristal, kemudian Para Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian (saksi Dani Hardianto) ke tempat kost Terdakwa I dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian (saksi Dani Hardianto) ditempat kost Terdakwa I lalu ditemukan 1 (satu) bong alat hisap, 1 (satu) timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet sendok shabu, selanjutnya dari pihak Kepolisian (saksi Dani Hardianto) menginterogasi Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dipesan dari Sdr. Pablo dengan cara Terdakwa I menghubungi Sdr. Pablo (DPO) lewat handphone atas temuan tersebut lalu Para Terdakwa langsung dibawa bersama dengan barang bukti oleh pihak Kepolisian (saksi Dani Hardianto) ke Polres Baubau untuk di proses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa Para Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan oleh pihak Polisi, saksi La Tausa Bin La Bunga melihat bentuk barang bukti narkoba yang disimpan dalam sachet plastik bening kecil yang didalamnya seperti butiran kristal;
- Bahwa setahu saksi Dani Hardianto 1 (satu) sachet yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0,1238 gram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa “**setiap orang**” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa I IRAWAN Bin LA DEI dan Terdakwa II INDRAMAYU Alias INDRA Bin SUHARDI yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “**melawan hukum**” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 01.40 WITA, bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu Para Terdakwa sedang menghadiri ulang tahun di Kelurahan Wonco, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pemesanan paket narkotika namun saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II jika Terdakwa I tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai uang, sehingga saat itu Terdakwa II langsung menyampaikan kepada Terdakwa I jika Terdakwa II akan menggadaikan sepeda motornya kepada temannya, dan oleh Terdakwa I mengiyakannya, dan setelah sepeda motor Terdakwa II berhasil digadaikan kemudian sekira pukul 24.00 WITA Para Terdakwa pulang menuju Baubau;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 01.40 WITA ketika Para Terdakwa tiba di Baubau, lalu Para Terdakwa menghubungi Sdr. Pablo (DPO) lewat handphone dan menanyakan "Apakah ada barang ready", lalu dibalas Sdr. Pablo dengan kode "Tf", selanjutnya Terdakwa I meminta nomor rekening Sdr. Pablo, dan setelah itu Para Terdakwa langsung mengirimkan uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui M.Banking BCA milik Terdakwa I ke nomor rekening yang dikirim Sdr. Pablo dengan nomor rekening BCA 79115464976 atas nama Widya Hesti Wirana, sesaat kemudian Sdr. Pablo langsung mengirimkan alamat tempat disimpannya paket narkoba jenis shabu yakni Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau selanjutnya Para Terdakwa menuju Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau untuk mengambil paket tersebut, dan pada saat Para Terdakwa mencari paket tersebut kemudian datang dari pihak Kepolisian Baubau (saksi Dani Hardianto) dan langsung melakukan pemeriksaan badan dan ditemukan pada diri Terdakwa I yaitu 1 (satu) buah handphone dan terdapat chatting/pesan yang mana Terdakwa I melakukan pemesanan narkoba kepada Sdr. Pablo, selanjutnya terhadap Para Terdakwa diminta oleh pihak Kepolisian (saksi Dani Hardianto) untuk menunjukkan tempat penyimpanan/penjemputan narkoba dimaksud dan saat itu juga Para Terdakwa langsung menunjukkan paket narkoba jenis shabu yang tersimpan di samping tembok rumah warga, setelah itu dari pihak Kepolisian (saksi Dani Hardianto) menyuruh Terdakwa I mengambil barang tersebut yang dikemas dipotong pipet warna merah garis putih yang didalamnya terdapat sachet plastik bening kecil berisikan butir kristal, kemudian Para Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian (saksi Dani Hardianto) ke tempat kost Terdakwa I dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian (saksi Dani Hardianto) ditempat kost Terdakwa I lalu ditemukan 1 (satu) bong alat hisap, 1 (satu) timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet sendok shabu, selanjutnya dari pihak Kepolisian (saksi Dani Hardianto) menginterogasi Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dipesan dari Sdr. Pablo dengan cara Terdakwa I menghubungi Sdr. Pablo

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) lewat handphone atas temuan tersebut lalu Para Terdakwa langsung dibawa bersama dengan barang bukti oleh pihak Kepolisian (saksi Dani Hardianto) ke Polres Baubau untuk di proses secara hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan oleh pihak Polisi, saksi La Tausa Bin La Bunga melihat bentuk barang bukti narkotika yang disimpan dalam sachet plastik bening kecil yang didalamnya seperti butiran kristal;

Menimbang, bahwa setahu saksi Dani Hardianto 1 (satu) sachet yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0,1238 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor PP.01.01.68.08.24.442 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari yang di buat oleh Rizky Afdaliah, S.FARM.,APT yang mengetahui oleh Riyanto, S.FARM.,APT.,M.Si tertanggal 16 Agustus 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet yang didalamnya berisi kristal bening tidak berwarna dengan berat 0,0191 Gram, hasilnya adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes Republik Indonesia Nomor 36 penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau penembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena Para Terdakwa hal tersebut bertentangan dengan kepentingan penggunaan narkotika golongan I, yakni

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bau



untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur di atas alternatif bukan berarti setiap ada tanda baca koma termasuk satu alternatif. Adanya sisipan kata atau dalam rumusan unsur tersebut membuat alternatifnya menjadi dua bagian yakni memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Edisi Keempat, 2008, telah merumuskan arti kata memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan;

Menimbang, bahwa memiliki artinya 1. Mempunyai, 2. Mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (halaman 915);

Menimbang, bahwa menyimpan artinya 1. Menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya 2. Menabung (uang) 3. Memegang (rahasia) 4. Mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya) 5. Mengandung, ada sesuatu (halaman 1308);

Menimbang, bahwa menguasai artinya 1. Berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) 2. Mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas, dapat menguasai keadaan, 3. Mengurus, 4. Menahan, mengendalikan, 5. Mampu sekali di bidang ilmu (halaman 746);

Menimbang, bahwa menyediakan artinya 1. Menyiapkan, mempersiapkan 2. Mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk, 3. Mencadangkan (halaman 1238);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**narkotika**" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 01.40 WITA, bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu Para Terdakwa sedang menghadiri ulang tahun di Kelurahan Wonco, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pemesanan paket narkoba namun saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II jika Terdakwa I tidak mempunyai uang, sehingga saat itu Terdakwa II langsung menyampaikan kepada Terdakwa I jika Terdakwa II akan menggadaikan sepeda motornya kepada temannya, dan oleh Terdakwa I mengiyakannya, dan setelah sepeda motor Terdakwa II berhasil digadaikan kemudian sekira pukul 24.00 WITA Para Terdakwa pulang menuju Baubau;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 01.40 WITA ketika Para Terdakwa tiba di Baubau, lalu Para Terdakwa menghubungi Sdr. Pablo (DPO) lewat handphone dan menanyakan "Apakah ada barang ready", lalu dibalas Sdr. Pablo dengan kode "Tf", selanjutnya Terdakwa I meminta nomor rekening Sdr. Pablo, dan setelah itu Para Terdakwa langsung mengirimkan uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui M.Banking BCA milik Terdakwa I ke nomor rekening yang dikirim Sdr. Pablo dengan nomor rekening BCA 79115464976 atas nama Widya Hesti Wirana, sesaat kemudian Sdr. Pablo langsung mengirimkan alamat tempat disimpannya paket narkoba jenis shabu yakni Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau selanjutnya Para Terdakwa menuju Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau untuk mengambil paket tersebut, dan pada saat Para Terdakwa mencari paket tersebut kemudian datang dari pihak Kepolisian Baubau (saksi Dani Hardianto) dan langsung melakukan pemeriksaan badan dan ditemukan pada diri Terdakwa I yaitu 1 (satu) buah handphone dan terdapat chatting/pesan yang mana Terdakwa I melakukan pemesanan narkoba kepada Sdr. Pablo, selanjutnya terhadap Para Terdakwa diminta oleh pihak Kepolisian (saksi Dani Hardianto) untuk menunjukkan tempat penyimpanan/penjemputan narkoba dimaksud dan saat itu juga Para Terdakwa langsung menunjukkan paket narkoba jenis shabu yang tersimpan di samping tembok rumah warga, setelah itu dari pihak Kepolisian (saksi Dani Hardianto) menyuruh Terdakwa I mengambil barang tersebut yang dikemas dipotong pipet warna merah garis putih yang didalamnya terdapat

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bau



sachet plastik bening kecil berisikan butir kristal, kemudian Para Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian (saksi Dani Hardianto) ke tempat kost Terdakwa I dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian (saksi Dani Hardianto) ditempat kost Terdakwa I lalu ditemukan 1 (satu) bong alat hisap, 1 (satu) timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet sendok shabu, selanjutnya dari pihak Kepolisian (saksi Dani Hardianto) menginterogasi Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dipesan dari Sdr. Pablo dengan cara Terdakwa I menghubungi Sdr. Pablo (DPO) lewat handphone atas temuan tersebut lalu Para Terdakwa langsung dibawa bersama dengan barang bukti oleh pihak Kepolisian (saksi Dani Hardianto) ke Polres Baubau untuk di proses secara hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan oleh pihak Polisi, saksi La Tausa Bin La Bunga melihat bentuk barang bukti narkotika yang disimpan dalam sachet plastik bening kecil yang didalamnya seperti butiran kristal, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**permufakatan jahat**" menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**prekursor narkotika**" menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para telah bersekongkol atau bersepakat memiliki narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan cara membeli kepada Sdr. Pablo (DPO), setelah itu Para Terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Baubau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dapat diproses sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Para Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa I IRAWAN Bin LA DEI dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan Terdakwa II INDRAMAYU Alias INDRA Bin SUHARDI dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan membayar denda masing-masing sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dan apabila Para Terdakwa tidak sanggup membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama masing-masing **6 (enam) bulan**, maka

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Para Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Para Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Para Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bau



untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Samsung A.54 warna ungu muda;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah bong alat hisap;
- 3 (tiga) buah pipet alat sendok shabu;
- 1 (satu) paket pipet warna merah garis putih yang berisikan sachet kecil yang didalamnya diduga terdapat narkotika dengan berat 0,22 Gram bersama pembungkusnya/berat bersih 0,1238 Gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang secara ilegal;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I IRAWAN Bin LA DEI dan Terdakwa II INDRAMAYU Alias INDRA Bin SUHARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I IRAWAN Bin LA DEI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan Terdakwa II INDRAMAYU Alias INDRA Bin SUHARDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung A.54 warna ungu muda;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap;
 - 3 (tiga) buah pipet alat sendok shabu;
 - 1 (satu) paket pipet warna merah garis putih yang berisikan sachet kecil yang didalamnya diduga terdapat narkotika dengan berat 0,22 Gram bersama pembungkusnya/berat bersih 0,1238 Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 9 Desember 2024**, oleh AMIN IMANUEL BURENI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WA ODE YUSRAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh DA'WAN MANGGALUPANG, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H.

AMIN IMANUEL BURENI, S.H.,M.H.

Ttd

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

WA ODE YUSRAN, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)